PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
(KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
Jl. Tentara Rakyat Mataram No. 4 Yogyakarta, 55231, Telepon/Faksimile: (0274) 588219
Pos-el: dispertaru@jogjaprov.go.id, Laman: dispertaru.jogjaprov.go.id

${tanggal_rekomendasi}

Nomor : **${NOMOR_REKOMENDASI}**
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (Satu) Bendel
Hal : Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Kasultanan
Yth. Penghageng Kawedanan Hageng Panitrapura Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat

Dengan hormat kami sampaikan, menindaklanjuti Surat Permohonan Pemanfaatan Tanah Kasultanan perihal Permohonan Pemanfaatan Tanah Kasultanan yang diajukan oleh Sudarman telah dilakukan verifikasi berkas dan tahapan klarifikasi berkas permohonan dengan hasil sebagai berikut:

A. Permohonan ini diajukan oleh Sudarman merupakan permohonan Non Perorangan;
B. Surat keputusan dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemerintah Kabupaten Gunungkidul No. 003/SRPTK/I/2023 tanggal 01 Januari 2023 menyatakan bahwa rencana pemanfaatan ruang untuk Pembangunan Taman dan Joging Track seluas 7372 meter persegi dengan mematuhi persyaratan sebagai berikut;
 1) merekomendasikan bahwa pemanfaatan tanah kasultanan tersebut sesuai dengan rencana yang diajukan oleh pemohon. Kondisi saat ini pada lokasi yang dimohonkan izin belum ada/berdiri bangunan. Rekomendasi ini berlaku sepanjang:
 2) Pemanfaatan lahan tidak berubah dari rencana;
 3) Tidak ada perubahan lokasi;
 4) Pemanfaatan/pengelolaan lahan tidak dipindahtangankan ke pihak lain;
 5) Pelaksanaan pembangunan konstruksi tidak bertentangan dengan peraturan tata ruang, tata bangunan, dan tata lingkungan yang berlaku, dan peraturan lainnya.
C. Surat Informasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang No. 66/KKR/DPTRGK/XI/2022 tanggal 16 November 2022 dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemerintah Kabupaten Gunungkidul merekomendasikan bahwa pemanfaatan tanah kasultanan tersebut sesuai dengan yang diajukan pemohon. Rekomendasi ini berlaku sepanjang: ;

1)berada pada ...

1) berada pada Kawasan Bentang Alam Karst, Sempadan Pantai, dan kawasan budidaya dengan peruntukan pertanian lahan kering diperbolehkan bersyarat dengan keharusan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan zonasi. Kegiatan menutup akses publik ke pantai pada Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul tidak diperbolehkan. Peraturan zonasi untuk kawasan lindung geologi disusun dengan ketentuan:
2) pemanfaatan ruang didominasi untuk kegiatan perlindungan geologi;
3) kegiatan yang diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam, kegiatan-kegiatan preservasi dan konservasi, kegiatan pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian lindung geologi, eksplorasi skala kecil untuk kegiatan penelitian;
4) kegiatan yang diperbolehkan bersyarat adalah pemanfaatan ruang yang digunakan untuk pembangunan kepentingan umum dengan tetap menjaga fungsi lindung dan kewajiban menyusun dokumen lingkungan:
5) kegiatan yang dilarang adalah kegiatan yang berpotensi merusakkan bentukan karst dan ekosistem karst;
6) pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budi daya hanya diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung sebagai kawasan lindung geologi, dan di bawah pengawasan ketat;
7) pencegahan kegiatan budi daya baru dan budi daya yang telah ada di kawasan lindung geologi yang dapat mengganggu fungsi lindung geologi dan kelestarian lingkungan hidup; dan
8) kegiatan berburu dibolehkan jika populasi binatang tertentu melebihi kapasitas daya tampung dan daya dukung.
9) Peraturan zonasi untuk sempadan pantai disusun dengan ketentuan:
10) pemanfaatan ruang didominasi untuk kegiatan yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai;
11) pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
12) ruang terbuka hijau;
13) pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah bencana pesisir,
14) penelitian dan pendidikan;
15) kepentingan adat dan kearifan lokal yang mencakup upacara adat, upacara keagamaan, hak dan kewajiban masyarakat adat, serta tradisi dan kebiasaan;
16) pertahanan dan keamanan;
17) perhubungan; dan
18) komunikasi pada kawasan sempadan pantai, pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat tertentu meliputi kegiatan rekreasi, wisata bahari, dan eko wisata;
19) kegiatan yang dibatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai dengan tidak merusak fungsi lindung sempadan pantai; dan
20) kegiatan yang dilarang pendirian bangunan pada kawasan sempadan pantai, dan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas dan nilai ekologis pantai.
21) Peruntukan kawasan tanaman pangan ketentuan zonasinya antara lain:

22) pemanfaatan ruang didominasi untuk kegiatan budi daya tanaman pangan;
23) pemanfaatan lahan basah untuk kegiatan budi daya tanaman padi;
24) pemanfaatan lahan kering untuk kegiatan budi daya tanaman padi gogo, palawija dan tanaman semusim;
25) pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dengan kepadatan rendah;
26) kegiatan yang diizinkan adalah kegiatan budi daya pertanian organik dan non organik yang ramah lingkungan;
27) kegiatan yang dilarang adalah penggunaan pestisida berlebihan yang tidak ramah lingkungan, dan pendirian bangunan pada lahan pertanian pangan berkelanjutan;
28) perubahan fungsi sawah hanya diizinkan pada kawasan perkotaan dengan perubahan maksimum 50% (lima puluh perseratus) dan sebelum dilakukan perubahan atau alih fungsi harus sudah dilakukan peningkatan fungsi irigasi setengah teknis atau sederhana menjadi teknis dua kali luas sawah yang akan dialih fungsikan dalam pelayanan irigasi yang sama;
29) pada kawasan perdesaan alih fungsi sawah diizinkan hanya pada sepanjang jalan utama (arteri, kolektor, lokal primer), dengan besaran perubahan maksimum 20 % (dua puluh perseratus) dari luasan sawah yang ada, dan harus dilakukan peningkatan irigasi setengah teknis atau sederhana menjadi irigasi teknis, setidaknya dua kali luasan area yang akan diubah dalam pelayanan irigasi yang sama;
30) pengalihan fungsi lahan non pertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan terhadap tanah terlantar dan tanah bekas kawasan hutan yang belum diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
31) pelarangan alih fungsi lahan pertanian beririgasi teknis menjadi lahan budi daya non pertanian kecuali untuk pembangunan sistem jaringan prasarana utama dengan kriteria dan persyaratan tertentu.

D. Surat Keterangan Tanah No. 108/PEM/VI/2022 tanggal 15 Juni 2022 dari Kalurahan Krambilsawit;
 1) menyatakan bahwa benar merupakan Tanah Kasultanan/SG dan tidak dalam sengketa;
E. Denah Lokasi;
F. Proposal Pemanfaatan Tanah;
 1) Pemanfaatan Tanah Kasultanan untuk Wisata Alam
G. Akta Pendirian Badan Usaha atas nama ;

Berkenaan hal-hal tersebut di atas, Permohonan Pemanfaatan Tanah Kasultanan telah **sesuai** dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Prosedur Permohonan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Menunjuk kepada tata cara permohonan sebagaimana dimaksud, kami merekomendasikan pemanfaatan Tanah Kasultanan seluas 7372 meter persegi untuk Permohonan Pemanfaatan Tanah di Padukuhan Bedalo, Kalurahan Krambilsawit, Kapanewon Saptosari, Kabupaten Gunungkidul, KRAMBIL SAWIT,SAPTO SARI, KABUPATEN

GUNUNG KIDUL kepada Saudara Sudarman.

Demikian kami haturkan, atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

Ketua,

(.....)

NB: Rekomendasi ini bukan sebagai izin
Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Kawedanan Hageng Punokawan Datu Dana Suyasa Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat;
2. Kawedanan Panitikisma Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat.

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang *(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)* DIY tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat bukti pelanggaran tersebut, silahkan laporkan melalui
Hotline : 082138740340, *Email* : dispertaru@jogjaprov.go.id dispertaru@jogjaprov.go.id atau *Website* : dispertaru.jogjaprov.go.id